



RINGKASAN

TUBAGUS MUSLIM MAULANA. Perbandingan Perlakuan PSAK 30 dan PSAK 73 atas Akuntansi Sewa Aset pada PT Indonesia Power PLTGU Cilegon OMU. *The Comparison Between PSAK 30 and PSAK 73 Treatment of Accounting Lease Asset in PT Indonesia Power PLTGU Cilegon OMU*. Dibimbing oleh EKA MERDEKAWATI.

Dalam perlakuan akuntansi di Indonesia, menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dibuat dan disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang dijadikan sebagai pedoman yang harus diikuti oleh para akuntan di Indonesia. Dalam penyajian dan perlakuan akuntansi atas sewa aset saat ini menggunakan PSAK 73 tentang sewa yang menggantikan PSAK 30 tentang sewa.

PSAK 73 hanya menggunakan 1 model pencatatan yaitu Sewa Pembiayaan (*finance lease*) dan harus mengakui Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa dengan jangka waktu sewa lebih dari 12 bulan dan nilai aset tidak bernilai rendah. Perubahan ini menyebabkan perusahaan harus meninjau ulang aset yang termasuk kedalam PSAK 73 dan penerapannya.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah menguraikan sewa aset yang termasuk PSAK 73 pada PT Indonesia Power PLTGU Cilegon OMU, menguraikan penerapan perlakuan akuntansi sewa pada PT Indonesia Power PLTGU Cilegon OMU sesuai dengan PSAK 30, menguraikan perubahan perlakuan akuntansi sewa menggunakan PSAK 73 sewa pada PT Indonesia Power PLTGU Cilegon OMU dan menguraikan perbandingan perlakuan PSAK 30 dan PSAK 73. Dalam Penulisan Tugas Akhir ini, penulis mengumpulkan data dengan metode wawancara dan observasi.

PLTGU Cilegon OMU didirikan sejak tahun 2006. Beralamat di jalan Raya Bojonegara-Salira, Desa Margasari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten, PLTGU Cilegon OMU merupakan pembangkit yang dibangun untuk membantu pasokan listrik di Sistem Jawa Bali dan khususnya di Provinsi Banten. Tahun 2011 PLTGU Cilegon bergabung ke dalam PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali (UPJB) dan sejak tanggal 1 Januari 2016, PLTGU Cilegon dikelola oleh anak perusahaan PT PLN (Persero) yaitu PT Indonesia Power.

Terdapat 2 aset yang sesuai dengan kriteria PSAK 73 pada PT Indonesia Power PLTGU Cilegon OMU, yaitu kendaraan dan kompresor. PT Indonesia Power PLTGU Cilegon OMU mengakui sewa aset sebagai sewa operasi yang mencatat beban sewa setiap pembayaran di akhir periode. PSAK 73 mempengaruhi laporan keuangan perusahaan karena harus mengakui aset tidak berwujud dan liabilitas sewa pada laporan posisi keuangan. Pada setiap periode bulanan juga melakukan amortisasi yang mengurangi nilai aset hak guna. Dalam PSAK 30 mengakui 2 klasifikasi sewa sebagai sewa operasi dan pembiayaan. Sewa operasi mengakui beban sewa, sedangkan sewa pembiayaan mengakui aset dan utang. Dalam PSAK 73 mengakui sewa aset sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa kecuali masa sewa kurang dari 12 bulan dan aset pendasar bernilai rendah.

Kata Kunci : Sewa, PSAK 73, Perlakuan Akuntansi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.